



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807, 2019

PPATK. Aplikasi *Goaml Enterprise Edition*. Implementasi.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML ENTERPRISE EDITION* PADA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berwenang menyelenggarakan sistem informasi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan kajian atas penggunaan aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang dibangun atau dikembangkan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime*;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan *The United Nations Office on Drugs and Crime Enterprise Application Center Vienna* telah menandatangani *Service Level Agreement* Nomor 2019/UNODC/GOAML-EE/IDN/001 tentang *The Delivery of ICT Services*

Related to The Installation and Support of The United Nations' goAML EE Performance Solution;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Implementasi Aplikasi *goAML Enterprise Edition* pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML ENTERPRISE EDITION* PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *The United Nations Office on Drugs and Crime* yang selanjutnya disingkat *UNODC* adalah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani urusan narkoba dan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang selanjutnya disebut Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang

secara khusus dikembangkan oleh *UNODC* untuk lembaga intelijen keuangan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
4. Perjanjian Layanan atau *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian antara PPATK dengan *UNODC* dalam rangka penggunaan Aplikasi *goAML*.

Pasal 2

Peraturan PPATK ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi PPATK dalam pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan implementasi Aplikasi *goAML*; dan
- b. membangun mekanisme internal agar pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan implementasi Aplikasi *goAML* berjalan dengan baik dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan PPATK ini meliputi:

- a. pelaksanaan implementasi Aplikasi *goAML*;
- b. pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML*; dan
- c. pelaporan implementasi Aplikasi *goAML*.

BAB II

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan implementasi Aplikasi *goAML*, Kepala PPATK membentuk Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML*.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 5

Tim Kerja Implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa lingkungan teknologi informasi (*information technology environment*) telah memenuhi spesifikasi *UNODC*;
- b. menyediakan akses penuh di lokasi (*full on-site*) dan akses jarak jauh (*remote access*) terkait dengan instalasi Aplikasi *goAML* dan layanan lainnya sehingga implementasi dan pemeliharaan Aplikasi *goAML* dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. membantu dan bekerja sama dengan *UNODC* terkait dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi tertentu;
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan uji coba dan tahap validasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh *UNODC*;
- e. melakukan pelatihan bagi pengguna Aplikasi *goAML* setelah tahap implementasi (*deployment*) Aplikasi *goAML*; dan
- f. membuat atau menyusun materi pelatihan Aplikasi *goAML*.

Bagian Kedua

Tahapan Implementasi Aplikasi *goAML*

Pasal 6

Pelaksanaan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pelingkupan/ruang lingkup (*scooping mission*);
- b. pra-produksi (*preproduction mission*);
- c. kustomisasi dan konfigurasi (*customization and configuration activities*);

- d. antar muka pra-produksi atau kebutuhan tambahan (*preproduction interfaces or additional requirements*);
- e. penetapan evaluasi teknis, penilaian kesiapan produksi dan konfigurasi Aplikasi *goAML enterprise edition* (*determination of technical evaluation, production readiness assessment and configuration of goAML enterprise edition*);
- f. uji coba pendaftaran dan uji coba pelaporan dengan pihak pelapor percontohan (*testing of registration and reporting with pilot reporting entities*);
- g. penyelesaian konfigurasi (*complete configuration*);
- h. finalisasi pusat data (*finalize data center*);
- i. produksi (*production mission*);
- j. audit keamanan (*security audit*);
- k. implementasi Aplikasi *goAML* (*go live*); dan
- l. pelaksanaan konfigurasi dan perbaikan yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*ongoing fine tuning of configuration*).

Pasal 7

Kegiatan pelingkupan/ruang lingkup (*scooping mission*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit meliputi pelaksanaan analisis kebutuhan fungsional, analisis lingkungan teknologi informasi (*environment*), analisis kebutuhan pertukaran dengan pemangku kepentingan, analisis format data dan struktur data.

Pasal 8

Kegiatan pra-produksi (*preproduction mission*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit meliputi pelaksanaan instalasi *goAML*, pelatihan *goAML*, koordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait Aplikasi *goAML*.

Pasal 9

Kegiatan kustomisasi dan konfigurasi (*customization and configuration activities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, paling sedikit meliputi pelaksanaan finalisasi kebutuhan kustomisasi dan konfigurasi teknologi informasi berdasarkan identifikasi pada kegiatan pelingkupan/ruang lingkup (*scooping mission*).

Pasal 10

Kegiatan antar muka pra-produksi atau kebutuhan tambahan (*preproduction interfaces or additional requirements*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, paling sedikit meliputi pelaksanaan kebutuhan teknis dalam rangka fungsionalitas antar muka (*interface*) dan perubahan kolom (*field*) data.

Pasal 11

Kegiatan penetapan evaluasi teknis, penilaian kesiapan produksi dan konfigurasi Aplikasi *goAML enterprise edition* (*determination of technical evaluation, production readiness assessment and configuration of goAML enterprise edition*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, paling sedikit meliputi pelaksanaan perbaikan (*fine tuning*) dan konfigurasi komponen Aplikasi *goAML*.

Pasal 12

Kegiatan uji coba pendaftaran dan uji coba pelaporan dengan pihak pelapor percontohan (*testing of registration and reporting with pilot reporting entities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, paling sedikit meliputi pelaksanaan uji coba dengan pihak pelapor terkait mekanisme registrasi, pengolahan pelaporan, dan penyampaian pelaporan.

Pasal 13

Kegiatan penyelesaian konfigurasi (*complete configuration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, paling sedikit meliputi merancang standar (*template*) penerimaan laporan dan penolakan laporan, penyelesaian konfigurasi setelah kegiatan pra-produksi.

Pasal 14

Kegiatan finalisasi pusat data (*finalize data center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, paling sedikit meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan perangkat keras (*hardware*) untuk kegiatan produksi.

Pasal 15

Kegiatan (*production mission*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, paling sedikit meliputi pelaksanaan pengkinian (*upgrade*) Aplikasi *goAML* terkini, finalisasi lingkungan produksi Aplikasi *goAML*, pelatihan konfigurasi dan analitik untuk pengguna *goAML*, penilaian kesiapan penggunaan Aplikasi *goAML*.

Pasal 16

Kegiatan audit keamanan (*security audit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, paling sedikit meliputi kebutuhan pelaksanaan audit keamanan oleh auditor eksternal.

Pasal 17

Kegiatan implementasi Aplikasi *goAML* (*go live*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi penggunaan Aplikasi *goAML* oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pasal 18

Kegiatan pelaksanaan konfigurasi dan perbaikan yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*ongoing fine tuning of configuration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, paling sedikit meliputi pelaksanaan kustomisasi, perbaikan (*fine tuning*), dan konfigurasi fitur tambahan setelah kegiatan implementasi Aplikasi *goAML*.

Bagian Ketiga

Sumber Daya

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan implementasi Aplikasi *goAML*, PPATK perlu menyediakan sumber daya berupa *brainware*, perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*) sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan *UNODC*.
- (2) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan implementasi Aplikasi *goAML*.

BAB III

PEMBIAYAAN IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML*

Pasal 20

- (1) Pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPATK.
- (2) Pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya instalasi dan biaya tahun pertama (*installation and year one support fee*);
 - b. biaya tahun kedua (*year two support fee*);
 - c. biaya tahun ketiga (*year three support fee*); dan
 - d. biaya lain yang diperlukan.
- (3) Biaya lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. biaya tahunan (*support fee*) tahun selanjutnya;
 - b. biaya jasa konsultan audit infrastruktur (*infrastructure audit*) atau penilaian infrastruktur (*infrastructure assessment*);
 - c. biaya jasa konsultan audit keamanan (*security audit*); dan
 - d. biaya infrastruktur teknologi informasi.

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPATK.
- (5) Tata cara pembayaran pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML* ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran, dengan memperhatikan ketentuan mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya instalasi dan biaya tahun pertama (*installation and year one support fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan setelah adanya penandatanganan SLA antara PPATK dan UNODC.
- (2) Pembayaran biaya tahun kedua (*year two support fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya instalasi dan biaya tahun pertama (*installation and year one support fee*).
- (3) Pembayaran biaya tahun ketiga (*year three support fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahun kedua (*year two support fee*).
- (4) Pembayaran biaya lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. biaya tahunan (*support fee*) tahun selanjutnya dilakukan sesuai jangka waktu yang diatur dalam SLA; dan
 - b. biaya jasa konsultan audit infrastruktur (*infrastructure audit*) atau penilaian infrastruktur (*infrastructure assessment*), biaya jasa konsultan audit keamanan (*security audit*), dan biaya infrastruktur teknologi informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mata uang asing sebagaimana disepakati dalam SLA.
- (2) Penetapan konversi mata uang asing sebagaimana disepakati dalam SLA menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (3) Penetapan konversi mata uang asing sebagaimana disepakati dalam SLA menggunakan nilai kurs tengah yang berlaku sesuai dengan ketentuan pembayaran pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB IV

PELAPORAN IMPLEMENTASI APLIKASI *GOAML*

Pasal 23

- (1) Pelaporan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disampaikan kepada Kepala PPATK.
- (2) Pelaporan implementasi Aplikasi *goAML* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Implementasi *goAML*.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian perkembangan (*progress report*) pelaksanaan rangkaian kegiatan implementasi Aplikasi *goAML*.

Pasal 24

- (1) Aplikasi *goAML* dicatat sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan PPATK.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintah, dan peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) PPATK dapat mengajukan amandemen SLA kepada *UNODC*.
- (2) Pengajuan amandemen SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan PPATK.

Pasal 26

- (1) PPATK dapat mengajukan pengakhiran SLA kepada *UNODC*.
- (2) Pengakhiran SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberitahuan kepada *UNODC*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA